

Fanatus Sunnah, 09322012, **Implementasi Tax Planning Untuk Efisiensi PPh Badan Terutang**, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Pebruari, 2014

Abstraksi

Salah satu andalan penerimaan pemerintah Indonesia saat ini adalah penerimaan sektor perpajakan., Pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, diperlukan adanya *tax planning* sebagai upaya meminimalisasi beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. *Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* yang dibahas di sini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan atas laba perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa *tax planning* yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan terakhir adalah menjelaskan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan *tax planning* agar berjalan dengan baik sehingga implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan meningkatkan kinerjanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *tax planning* pada PT X dapat dikatakan menguntungkan karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 19.180.500. Selain berhasil menghemat pajak melalui pemberian tunjangan pajak dengan metode gross up, PT.X juga mengalihkan biaya iuran dan sumbangan sebesar Rp.35.752.600 yang semula dikoreksi fiskal menjadi biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. Hal tersebut tentu menguntungkan karena memperbesar biaya sehingga laba perusahaan turun dan pajak penghasilan perusahaan juga lebih kecil.

Kata Kunci : Tax planning, Efisiensi, Pajak Penghasilan Badan